



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60 / Permentan / SR.130 /12 / 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
 - b. bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk mewujudkan ketahanan pangan baik di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, maupun Nasional maka pemerintah telah memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani;
 - c. bahwa dengan ditetapkanNya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyaluranNya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani maka dipandang perlu mengatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
14. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nomor 4079);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai barang Dalam Pengawasan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk AnOrganik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenh Tanah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompokkani dan Gabungan kelompokkani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/ PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita negara tahun 2011 Nomor 366);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengawas pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MMP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 112 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu;
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;

7. Pupuk Organik adalah yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan / atau bagian hewan dan /atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan /atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah;
8. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan
10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atas Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang diambil oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan dan pakan ternak, dan budidaya ikan dan /atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
14. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Pelaksana subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
21. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

22. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP.36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Bagian Kesatu Peruntukan Pupuk Bersubsidi

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dirinci menurut Kecamatan/Desa, Jenis, Jumlah, Sub Sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten Rokan Hulu yang membidangi pertanian dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Kehutanan dan Perkebinan Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 6

Dinas yang membidangi pertanian bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani diwilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dalam wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui penetapan realokasi.

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA, dan NPK) dan pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Iskandar Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk Urea dan Pupuk Organik.
- (4) PT. Petrokimia Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk SP-36, ZA, NPK.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk bersubsidi di tingkat Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang membidangi Pertanian berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Rokan Hulu guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Apabila petani tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan dalam RDKK, Penyalur Lini IV tidak dapat menjual kepada pihak lain kecuali atas pertimbangan tertulis oleh Kepala Dinas Teknis sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh diwilayah tanggungjawabnya

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), penyalur di Lini III dan Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan/atau kelompok tani yang berada diwilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana pupuk bersubsidi berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, kabupaten/Kota untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- Per Kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- Per Kg; |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- Per Kg; |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- Per Kg; |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- Per Kg; |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | |
|----------------|----------|
| a. Pupuk Urea | = 50 Kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = 50 Kg; |

- | | |
|------------------|----------|
| c. Pupuk ZA | = 50 Kg; |
| d. Pupuk NPK | = 50 Kg |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg |

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan warna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan sebagai berikut :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea berwarna Merah Muda (Pink) dan Pupuk ZA berwarna Jingga (Orange)

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap peyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 7 Rabiul Akhir 1437 H
18 Januari 2016 M

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 H
19 Januari 2016 M

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR : 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 RABIUL AKHIR 1437 H
: 18 JANUARI 2016 M

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	TANAMAN PANGAN	3.717,3	1.448,3	888,2	4.288,2	959,0
2.	TANAMAN HORTIKULTURA	98,2	52,0	31,3	340,5	53,4
3	PERKEBUNAN RAKYAT	798,0	577,0	330,0	2.113,0	242,0
4	PETERNAKAN	77,2	9,5	29,6	146,0	27,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	57,3	19,4	-	-	-
	JUMLAH	4.748,0	2.106,2	1.279,1	6.887,7	1.281,4

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	RAMBAH	45,0	45,0	40,0	42,0	45,0	45,0	25,0	40,0	25,0	50,0	50,0	78,0	530,0
2	RAMBAH SAMO	45,0	50,0	40,0	45,0	50,0	47,0	30,0	40,0	25,0	26,0	50,0	75,0	523,0
3	TAMBUSAI	35,0	15,0	30,0	33,0	33,0	25,0	14,0	35,0	16,0	25,0	45,0	70,0	376,0
4	TAMBUSAI UTARA	21,6	10,0	11,0	11,0	11,0	9,0	7,0	10,0	7,1	15,0	25,0	35,0	172,7
5	KUNTO DARUSSALAM	30,0	15,0	18,0	15,0	15,0	20,0	15,0	15,3	10,0	14,0	25,0	50,0	242,3
6	BONAI DARUSSALAM	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	25,0	14,0	20,0	73,0
7	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	2,0
8	UJUNG BATU	16,0	10,0	8,0	10,0	11,0	6,5	5,3	15,0	9,0	19,0	10,0	5,0	124,8
9	TANDUN	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
10	KABUN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
11	BANGUN PURBA	45,0	35,0	35,0	35,0	40,0	15,0	15,0	25,0	15,0	30,0	25,0	10,0	325,0
12	ROKAN IV KOTO	38,0	30,0	35,0	36,0	35,0	40,0	25,0	40,0	15,0	26,0	45,0	65,0	430,0
13	PANDALIAN IV KOTO	15,0	10,0	8,7	6,0	7,3	4,0	5,0	1,0	1,0	1,0	16,0	20,0	95,0
14	KEPENUHAN HULU	20,0	9,6	15,0	14,4	14,0	10,0	10,0	14,0	8,0	10,0	20,0	26,0	171,0
15	KEPENUHAN	25,0	20,0	20,0	22,0	20,0	22,0	14,0	25,0	10,0	22,0	8,4	11,1	219,5
16	RAMBAH HILIR	38,0	33,0	33,0	35,0	33,0	35,0	17,0	30,0	10,0	15,0	45,0	65,0	389,0
	JUMLAH	377,6	286,6	297,7	308,4	319,3	283,5	187,3	295,3	162,1	283,0	382,4	534,1	3.717,3

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	11,0
2.	RAMBAH SAMO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,1	11,1
3.	TAMBUSAI	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	3,0
4.	TAMBUSAI UTARA	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	6,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0	1,9	1,0	-	1,0	1,1	1,0	12,2
6.	BONAI DARUSSALAM	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0
8.	UJUNG BATU	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	3,0
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
10.	KABUN	-	-	-	1,0	1,4	-	-	-	1,3	-	-	1,0	4,7
11.	BANGUN PURBA	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	6,0
12.	ROKAN IV KOTO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
15.	KEPENUHAN	1,0	1,6	1,8	-	-	1,5	-	1,8	-	1,5	1,0	1,0	11,2
16.	RAMBAH HILIR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
	JUMLAH	10,0	7,6	7,8	8,2	8,4	7,5	4,9	7,8	4,3	7,5	10,1	14,1	98,2

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	45,0
2.	RAMBAH SAMO	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	48,0
3.	TAMBUSAI	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	54,0
4.	TAMBUSAI UTARA	6,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	6,0	6,0	56,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	47,0
6.	BONAI DARUSSALAM	3,0	2,0	4,0	4,0	4,0	2,0	3,0	4,0	4,0	2,0	3,0	3,0	38,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	51,0
8.	UJUNG BATU	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	47,0
9.	TANDUN	5,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	52,0
10.	KABUN	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	5,0	5,0	50,0
11.	BANGUN PURBA	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	51,0
12.	ROKAN IV KOTO	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	47,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	5,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	51,0
14.	KEPENUHAN HULU	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	51,0
15.	KEPENUHAN	7,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	7,0	7,0	59,0
16.	RAMBAH HILIR	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	51,0
	JUMLAH	77,0	62,0	64,0	66,0	67,0	62,0	60,0	64,0	66,0	56,0	77,0	77,0	798,0

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	5,0	6,0	40,0
2.	RAMBAH SAMO	3,9	3,0	3,3	3,3	3,5	3,0	1,8	3,0	1,3	3,0	2,9	5,2	37,2
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	7,9	6,0	6,3	6,3	6,5	6,0	3,8	6,0	3,3	6,0	7,9	11,2	77,2

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	3,0	2,0	2,0	2,7	2,9	2,0	1,0	2,0	1,6	2,0	2,8	4,0	28,0
2.	RAMBAH SAMO	2,8	2,4	2,6	2,0	2,0	2,4	1,9	2,5	1,0	2,4	3,0	4,3	29,3
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	5,8	4,4	4,6	4,7	4,9	4,4	2,9	4,5	2,6	4,4	5,8	8,3	57,3

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	20,0	16,0	16,0	17,0	15,0	15,0	10,0	17,0	9,0	19,0	20,0	21,0	195,0
2.	RAMBAH SAMO	22,0	17,0	16,0	17,0	15,0	14,0	12,0	15,0	9,0	19,0	20,0	22,0	198,0
3.	TAMBUSAI	14,0	14,0	16,0	13,0	15,0	13,0	10,0	12,0	9,0	10,0	15,0	21,0	162,0
4.	TAMBUSAI UTARA	10,0	7,0	7,0	10,0	7,0	6,0	7,0	9,0	5,0	6,0	10,0	18,0	102,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	10,0	9,0	9,0	6,0	11,0	7,0	4,0	7,0	5,0	6,0	10,0	22,0	106,0
6.	BONAI DARUSSALAM	1,0	1,0	2,0	1,0	4,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	4,0	21,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	2,0	3,0	3,0	8,0	42,0
9.	TANDUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
10.	KABUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
11.	BANGUN PURBA	15,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	7,0	12,0	7,0	11,0	16,0	16,0	138,0
12.	ROKAN IV KOTO	20,0	10,0	13,0	14,0	16,0	13,0	3,0	14,0	2,0	12,0	19,0	25,0	161,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	2,1	1,6	1,0	1,2	1,4	1,4	1,0	1,1	1,0	1,3	2,0	5,0	20,1
14.	KEPENUHAN HULU	5,0	4,0	4,0	5,0	3,0	5,0	3,0	4,0	2,1	4,0	6,0	7,1	52,2
15.	KEPENUHAN	5,0	6,0	6,0	9,0	9,0	8,0	3,0	7,0	2,0	5,0	7,0	17,0	84,0
16.	RAMBAH HILIR	17,0	10,0	10,0	12,0	12,0	10,0	7,0	10,0	7,0	11,0	17,0	20,0	143,0
	JUMLAH	147,1	111,6	116,0	120,2	124,4	110,4	73,0	115,1	63,1	110,3	149,0	208,1	1.448,3

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	-	6,0
2.	RAMBAH SAMO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	7,0
3.	TAMBUSAI	1,3	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	4,3
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	1,2	1,3	-	-	-	1,1	-	-	1,0	1,0	5,6
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	-	-	3,2
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0
11.	BANGUN PURBA	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	4,0
12.	ROKAN IV KOTO	1,0	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	1,0	1,0	4,5
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	1,5	3,1
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,3	-	2,3
15.	KEPENUHAN	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0
16.	RAMBAH HILIR	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	1,0	-	-	4,0
	JUMLAH	5,3	4,0	4,2	4,3	4,5	4,0	2,6	4,1	2,3	3,9	5,3	7,5	52,0

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN													JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	2,0	2,0	3,0	2,0	33,0
2.	RAMBAH SAMO	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	4,0	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	35,0
3.	TAMBUSAI	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	37,0
4.	TAMBUSAI UTARA	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	40,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	2,0	4,0	3,0	3,0	2,0	3,0	36,0
6.	BONAI DARUSSALAM	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	3,0	33,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	36,0
8.	UJUNG BATU	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	36,0
9.	TANDUN	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	34,0
10.	KABUN	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0	4,0	2,0	38,0
11.	BANGUN PURBA	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	37,0
12.	ROKAN IV KOTO	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	36,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	35,0
14.	KEPENUHAN HULU	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0	2,0	36,0
15.	KEPENUHAN	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	37,0
16.	RAMBAH HILIR	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	38,0
	JUMLAH	48,0	49,0	49,0	41,0	44,0	54,0	51,0	58,0	47,0	46,0	49,0	41,0	577,0

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES				
1.	RAMBAH	-	0,7	0,8	0,8	-	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-	-	1,4	5,1
2.	RAMBAH SAMO	1,0	-	-	-	0,8	-	0,5	-	-	0,4	0,7	1,0	-	-	-	4,4
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,5	0,7	0,4	0,7	1,0	1,4	0,7	0,4	1,0	9,5

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
1.	RAMBAH	1,0	1,4	-	1,5	1,6	1,4	0,9	1,4	-	1,4	-	1,4	-	2,7	13,3
2.	RAMBAH SAMO	0,9	-	1,5	-	-	-	1,0	-	-	-	1,9	-	-	-	6,1
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1,9	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,9	1,4	0,8	1,4	1,9	1,4	2,7	19,4	

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	15,0	7,0	8,0	8,0	8,0	7,0	5,0	8,0	3,0	7,0	15,0	16,0	107,0
2.	RAMBAH SAMO	13,0	8,0	8,0	13,0	15,0	8,0	5,0	8,0	3,0	8,0	13,0	17,0	119,0
3.	TAMBUSAI	10,0	8,0	10,0	11,0	11,0	9,0	4,0	8,0	4,0	8,0	10,0	16,0	109,0
4.	TAMBUSAI UTARA	5,0	5,0	5,0	3,0	6,0	5,0	2,0	5,0	3,0	5,0	4,0	8,0	56,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	8,0	10,0	9,0	10,0	10,0	8,6	3,0	8,0	3,0	9,0	10,0	16,0	104,6
6.	BONAI DARUSSALAM	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	22,1
9.	TANDUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
10.	KABUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
11.	BANGUN PURBA	9,0	6,0	6,0	2,5	2,0	6,0	4,0	7,4	3,6	6,5	9,2	9,0	71,2
12.	ROKAN IV KOTO	9,0	6,0	7,0	8,0	7,0	6,0	5,7	7,0	3,0	6,0	9,0	16,0	89,7
13.	PANDALIAN IV KOTO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
14.	KEPENUHAN HULU	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
15.	KEPENUHAN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,3	25,3
16.	RAMBAH HILIR	9,0	6,3	6,0	6,0	7,0	6,0	5,0	7,0	5,0	6,0	9,0	16,0	88,3
	JUMLAH	90,00	68,30	71,00	73,50	78,10	67,60	44,70	70,40	38,60	67,50	91,20	127,30	888,20

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	3,0
2.	RAMBAH SAMO	1,0	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,7
3.	TAMBUSAI	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,2	1,0	3,7
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	1,6
6.	BONAI DARUSSALAM	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0
8.	UJUNG BATU	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
9.	TANDUN	-	1,4	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	2,8
10.	KABUN	-	-	-	1,6	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,6
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,4
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,0	-	2,4
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5
15.	KEPENUHAN	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
16.	RAMBAH HILIR	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
	JUMLAH	3,1	2,4	2,5	2,6	2,7	2,4	1,6	2,5	1,4	2,4	3,2	4,5	31,3

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	21,0
2.	RAMBAH SAMO	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	20,0
3.	TAMBUSAI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
4.	TAMBUSAI UTARA	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
6.	BONAI DARUSSALAM	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	17,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	16,0
8.	UJUNG BATU	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	20,0
9.	TANDUN	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	18,0
10.	KABUN	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	21,0
11.	BANGUN PURBA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	21,0
12.	ROKAN IV KOTO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	22,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	22,0
14.	KEPENUHAN HULU	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
15.	KEPENUHAN	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	22,0
16.	RAMBAH HILIR	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
	JUMLAH	32,0	27,0	28,0	27,0	27,0	28,0	24,0	28,0	26,0	25,0	28,0	30,0	330,0

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH				
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES					
1.	RAMBAH	2,0	-	2,4	2,4	2,5	-	-	2,3	-	2,3	-	2,3	-	2,3	-	4,3	18,2
2.	RAMBAH SAMO	1,0	2,3	-	-	-	2,3	1,5	-	1,3	-	-	-	3,0	-	-	-	11,4
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3,0	2,3	2,4	2,4	2,5	2,3	1,5	2,3	1,3	2,3	3,0	2,3	1,3	2,3	4,3	29,6	

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	78,0	50,0	50,0	45,0	50,0	51,0	40,0	50,0	30,0	55,0	53,0	120,0	672,0
2.	RAMBAH SAMO	78,0	50,0	50,0	46,0	65,0	55,0	45,0	50,0	35,0	60,0	52,0	100,0	686,0
3.	TAMBUSAI	36,0	45,0	41,0	45,0	51,0	40,0	11,0	45,0	25,0	50,0	52,0	80,0	521,0
4.	TAMBUSAI UTARA	16,0	16,0	14,0	17,8	15,0	14,0	11,0	12,7	6,0	10,0	22,1	30,0	184,6
5.	KUNTO DARUSSALAM	20,0	15,0	15,0	55,0	17,0	26,0	15,0	40,0	25,0	45,0	50,0	53,0	376,0
6.	BONAI DARUSSALAM	5,0	5,0	6,0	4,0	7,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	7,0	5,0	53,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	20,0	15,0	20,0	4,0	7,0	7,0	5,0	4,0	1,0	5,0	10,0	5,0	103,0
9.	TANDUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
10.	KABUN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
11.	BANGUN PURBA	48,0	24,0	30,0	25,0	30,0	25,0	15,0	30,0	9,0	10,0	20,0	50,0	316,0
12.	ROKAN IV KOTO	65,0	41,0	45,0	47,0	50,3	45,0	30,0	50,0	20,0	40,0	53,0	80,0	566,3
13.	PANDALIAN IV KOTO	5,0	10,0	10,4	6,0	7,0	5,0	4,0	4,0	3,0	3,0	23,0	9,1	89,5
14.	KEPENUHAN HULU	5,6	11,0	10,0	7,0	7,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0	9,0	90,6
15.	KEPENUHAN	7,0	15,6	10,0	10,0	10,0	10,0	6,1	6,0	4,0	4,5	25,0	13,0	121,2
16.	RAMBAH HILIR	50,0	31,0	40,0	42,0	50,0	40,0	25,0	40,0	20,0	35,0	52,0	60,0	485,0
	JUMLAH	435,6	330,6	343,40	355,8	368,3	327,0	216,1	340,7	187,0	326,5	441,1	616,1	4.288,2

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	4,0	21,0
2.	RAMBAH SAMO	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	16,0
3.	TAMBUSAI	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	19,0
4.	TAMBUSAI UTARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,8	0,0	5,9	12,6
5.	KUNTO DARUSSALAM	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	15,0
6.	BONAI DARUSSALAM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	9,0
8.	UJUNG BATU	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	21,0
9.	TANDUN	3,0	5,3	6,2	7,4	8,3	3,1	2,1	15,0	10,0	20,0	4,0	10,0	94,4
10.	KABUN	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	5,0	38,0
11.	BANGUN PURBA	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	3,0	26,0
12.	ROKAN IV KOTO	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	11,5
13.	PANDALIAN IV KOTO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	10,0
14.	KEPENUHAN HULU	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	11,0
15.	KEPENUHAN	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	18,0
16.	RAMBAH HILIR	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	18,0
	JUMLAH	34,5	26,3	27,2	28,4	29,3	26,1	17,1	27,0	14,9	25,8	35,0	48,9	340,5

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	12,0	10,0	11,0	11,0	7,0	11,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	128,0
2.	RAMBAH SAMO	12,0	10,0	12,0	12,0	7,0	11,0	10,0	11,0	12,0	10,0	10,0	12,0	129,0
3.	TAMBUSAI	13,0	11,0	12,0	12,0	6,0	12,0	10,0	12,0	11,0	12,0	10,0	12,0	133,0
4.	TAMBUSAI UTARA	13,0	11,0	12,0	12,0	6,0	11,0	10,0	12,0	11,0	12,0	10,0	13,0	133,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	12,0	10,0	13,0	12,0	6,0	11,0	9,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	131,0
6.	BONAI DARUSSALAM	12,0	11,0	11,0	12,0	7,0	11,0	10,0	11,0	11,0	12,0	11,0	12,0	131,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	12,0	11,0	12,0	12,0	7,0	11,0	9,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	132,0
8.	UJUNG BATU	13,0	11,0	11,0	11,0	7,0	12,0	9,0	11,0	11,0	12,0	12,0	13,0	133,0
9.	TANDUN	13,0	10,0	12,0	12,0	7,0	12,0	9,0	11,0	11,0	12,0	10,0	13,0	132,0
10.	KABUN	13,0	10,0	12,0	12,0	6,0	11,0	9,0	11,0	11,0	12,0	12,0	13,0	132,0
11.	BANGUN PURBA	12,0	11,0	12,0	12,0	6,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	133,0
12.	ROKAN IV KOTO	12,0	11,0	12,0	12,0	6,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	133,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	12,0	11,0	12,0	12,0	6,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	133,0
14.	KEPENUHAN HULU	13,0	10,0	12,0	12,0	7,0	11,0	9,0	12,0	11,0	12,0	11,0	13,0	133,0
15.	KEPENUHAN	13,0	11,0	12,0	12,0	7,0	11,0	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	135,0
16.	RAMBAH HILIR	13,0	10,0	12,0	12,0	6,0	11,0	10,0	12,0	11,0	12,0	10,0	13,0	132,0
	JUMLAH	200,0	169,0	190,0	190,0	104,0	179,0	156,0	181,0	178,0	189,0	179,0	198,0	2113,0

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	5,0	6,0	6,0	6,0	2,0	5,0	-	5,0	-	5,0	8,0	8,0	
2.	RAMBAH SAMO	7,0	5,3	4,0	4,0	7,0	5,3	4,0	5,3	6,2	-	7,0	8,0	
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	UJUNG BATU	2,0	-	1,9	1,9	3,4	-	-	-	-	6,3	-	5,2	
9.	TANDUN	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	
	JUMLAH	15,0	11,3	11,9	11,9	12,4	11,3	7,2	11,3	6,2	11,3	15,0	21,2	146,0

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	17,00	12,00	16,0	10,00	15,0	17,0	11,0	16,0	6,00	15,0	15,0	21,0	171,00
2.	RAMBAH SAMO	17,00	12,00	15,0	12,00	15,0	17,0	10,0	15,0	6,00	13,0	21,0	20,0	173,00
3.	TAMBUSAI	11,00	8,00	7,0	9,00	10,0	6,0	5,0	10,0	4,00	9,0	13,0	19,0	111,00
4.	TAMBUSAI UTARA	4,00	4,90	4,0	4,00	3,0	2,0	2,0	3,0	2,00	1,0	2,0	4,8	36,70
5.	KUNTO DARUSSALAM	11,00	7,00	7,0	9,00	9,4	6,0	5,0	9,0	4,00	7,0	11,0	20,0	105,40
6.	BONAI DARUSSALAM	1,00	1,00	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	1,2	1,00	1,0	1,0	2,0	13,20
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	2,00	2,00	2,0	2,00	1,0	1,0	2,0	1,0	1,00	1,0	1,0	2,0	18,00
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,00
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	3,00
11.	BANGUN PURBA	7,00	3,00	3,0	5,00	5,0	3,0	2,0	3,0	2,80	4,0	5,0	9,0	51,80
12.	ROKAN IV KOTO	12,00	10,00	7,0	10,00	10,0	8,0	3,0	7,0	6,00	9,0	10,0	18,0	110,00
13.	PANDALIAN IV KOTO	1,00	1,00	3,0	3,00	1,0	1,1	1,0	1,0	1,00	1,0	1,7	1,0	16,80
14.	KEPENUHAN HULU	2,00	1,00	1,0	3,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	15,60
15.	KEPENUHAN	1,40	1,00	2,8	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2,0	2,0	1,0	16,20
16.	RAMBAH HILIR	13,00	10,00	7,0	10,00	10,0	9,0	4,3	8,0	6,00	8,0	13,0	17,0	115,30
	JUMLAH	99,40	72,90	75,8	79,60	82,40	73,10	48,30	76,20	41,80	73,00	98,70	137,80	959,00

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	RAMBAH SAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	TANDUN	3,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,1	2,7	4,2	2,3	4,1	5,5	7,7	51,0
10.	KABUN	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	RAMBAH HILIR	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
	JUMLAH	5,4	4,1	4,3	4,4	4,6	4,1	2,7	4,2	2,3	4,1	5,5	7,7	53,4

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**


Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
2.	RAMBAH SAMO	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
3.	TAMBUSAI	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	16,0
4.	TAMBUSAI UTARA	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	17,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	15,0
6.	BONAI DARUSSALAM	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	13,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	14,0
8.	UJUNG BATU	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	15,0
9.	TANDUN	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	16,0
10.	KABUN	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	16,0
11.	BANGUN PURBA	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	15,0
12.	ROKAN IV KOTO	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	15,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	15,0
14.	KEPENUHAN HULU	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	15,0
15.	KEPENUHAN	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	16,0
16.	RAMBAH HILIR	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	14,0
	JUMLAH	20,0	20,0	19,0	19,0	20,0	19,0	20,0	20,0	19,0	20,0	23,0	23,0	242,0

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan: Ton

No	KECAMATAN	B U L A N												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	RAMBAH	1,0	-	2,2	2,2	2,3	2,1	1,3	2,1	1,1	-	-	-	14,3
2.	RAMBAH SAMO	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,8	3,9	12,7
3.	TAMBUSAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
4.	TAMBUSAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5.	KUNTO DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6.	BONAI DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
7.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
8.	UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
9.	TANDUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
10.	KABUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11.	BANGUN PURBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
12.	ROKAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
13.	PANDALIAN IV KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
14.	KEPENUHAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
15.	KEPENUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
16.	RAMBAH HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	JUMLAH	2,8	2,1	2,2	2,2	2,3	2,1	1,3	2,1	1,1	2,1	2,8	3,9	27,0

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD